

# DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا  
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



# UANG KARTAL DAN UANG GIRAL SERTA LEMBAGA KEUANGAN

DIAN RETNANINGDIAH, SE., MSi  
EKONOMI PENGANTAR

## UANG KARTAL DAN UANG GIRAL

Pengertian uang adalah suatu benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi.

Uang dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Uang Kartal
2. Uang Giral



## Apa itu Uang Kartal?

Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual-beli sehari-hari. Uang kartal sebagai jenis uang yang berbentuk kertas maupun logam

Terdapat dua macam uang kartal dengan karakteristik tertentu, yaitu:

- Uang Negara: uang diterbitkan oleh pemerintah dan terbuat dari bahan plastik.
- Uang Bank: uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral berupa uang kertas dan logam.



## Jenis-jenis Uang Kartal :

1. **Uang kertas:** uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas khusus di mana di dalamnya tertera gambar dan cap khusus, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
1. **Uang logam:** uang yang terbuat dari bahan emas atau perak yang dibentuk sedemikian rupa. Uang logam memiliki dua macam nilai, yaitu; nilai intrinsik (nilai bahan untuk membuat uang logam), dan nilai tukar (besarnya nilai atau kemampuan uang untuk ditukarkan dengan suatu barang).

## **CIRI-CIRI UANG KARTAL**

1. Jenis uang ini hanya dapat diterbitkan oleh Bank Indonesia.
2. Uang yang diterbitkan adalah dalam bentuk uang kertas dan uang logam.
3. Penggunaan jenis uang ini dijamin oleh undang-undang.
4. Uang ini wajib digunakan sebagai alat tukar yang sah untuk kegiatan transaksi jual-beli sehari-hari di masyarakat.

## Apa itu Uang Giral?



Uang yang disimpan pada bank atau rekening koran bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan perantara seperti cek, bilyet giro, wesel, ataupun perintah bayar tertentu. Uang giral umumnya diterbitkan oleh bank sehingga ada syarat untuk memilikinya dan tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi secara bebas.

## CIRI-CIRI UANG GIRAL

- Uang giral adalah jenis uang yang dapat diterbitkan oleh Lembaga Keuangan atau Bank Umum.
- Jenis uang ini berupa surat berharga, kode atau alat elektronik yang diterbitkan oleh Bank Umum.
- Walaupun bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi masyarakat juga tidak wajib untuk menerima dan menggunakan uang ini.
- Uang giral yang penggunaannya sah adalah yang hanya dijamin oleh lembaga keuangan atau Bank Umum yang menerbitkannya.
- Jenis uang ini tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli sehari-hari di masyarakat umum.

## KRITERIA UANG

Beberapa kriteria uang yang dapat memenuhi syarat agar di terima secara umum:

1. Acceptability and cognizability
2. Kestabilan
3. Elastis penawaran
4. Mudah dibawa
5. Daya tahan
6. Divisibility

## Fungsi Uang

Fungsi uang sebagai alat guna memperlancar pertukaran, namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang.




## A. Manfaat Uang

- 1 . Mempermudah dalam menentukan nilai / harga dari barang dan jasa
- 2 . Memperlancar proses perdagangan
- 3 . Digunakan sebagai tempat untuk menimbun Kekayaan

## B. Syarat-Syarat Uang

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Mudah dibawa-bawa
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
4. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
5. Bendanya mempunyai mutu yang sama.

# SEJARAH UANG



## SEJARAH JENIS-JENIS UANG DI INDONESIA

Perkembangan jenis mata uang yang beredar di Indonesia setelah kemerdekaan 1945 beragam. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang penuh gejolak pascakemerdekaan tersebut. Namun, setelah tahun 1951 dengan berlakunya Hukum Darurat No. 20 Tahun 27 September 1951, ditetapkan alat pembayaran yang sah, kecuali Irian Barat, adalah rupiah. Kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 13 Tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah dan disingkat Rp.



jenis-jenis mata uang sebelum keluarnya kedua peraturan dan undang-undang diatas adalah sebagai berikut:

1. ORI: ORI atau Uang Republik Indonesia yang berlaku hanya di pulau Jawa saja, di samping ada mata uang lainnya.
2. URIDAB: yaitu Uang Republik Indonesia hanya di Daerah Banten.
3. URIPS: yaitu Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera yang berlaku di sebagian pulau Sumatera. Hal ini disebabkan ada beberapa mata uang yang berlaku di Sumatera.
4. URITA: yaitu Uang Republik Indonesia Tapanuli yang berlaku di daerah Tapanuli saja.
5. URIPSU: merupakan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berlaku di provinsi Sumatera Utara.
6. URIBA: yaitu Uang Republik Indonesia baru Aceh yang berlaku di daerah Aceh.
7. UDMP: yaitu Uang Dewan Mandat Pertahanan daerah Palembang yang berlaku di Palembang.

## LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada prakteknya beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut.

Contoh proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional adalah penyediaan layanan menyimpan dana (tabungan) dan contoh dari kegiatan proses penyaluran dana bisa seperti penyediaan jasa pinjaman (kredit).

## **A. JENIS-JENIS LEMBAGA KEUANGAN :**

- a . Lembaga Keuangan Bank
- b . Lembaga Keuangan Non-Bank

## **B. CONTOH LEMBAGA KEUANGAN**

- a. Lembaga Keuangan Bank
  - a) Bank Sentral
  - b) Bank Umum
  - c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- b. Lembaga Keuangan Non-Bank
  - a) Pegadaian
  - b) Perusahaan Modal Ventura
  - c) Koperasi Simpan Pinjam
  - d) Perusahaan Sewa Guna (leasing) atau Mutifinance
  - e) Pasar Modal (Bursa Efek)
  - f) Perusahaan Asuransi
  - g) Perusahaan Dana Pensiun



# PENUTUP BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ۖ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya,

Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.



**wnisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta